



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
LEMBAR DISPOSISI

DARI : PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS 1A
NOMOR SURAT : W2.04/9560/Pid.01.10/VI/2019
TANGGAL SURAT : 24-06-2019
PERIHAL : Kutipan Putusan No. 1261/Pid.Sus/2019/PN. Lkp
a/n: Hery Simanjuntak (terbuan).

TANGGAL MASUK : 26-06-2019 NO. AGENDA : 1800

Catatan: Yth. Ibu Ketua KPU Deli Serdang

1. PN Lubuk Pakam Kelas 1A menyampaikan Kutipan Putusan No. 1261/Pid.Sus/2019/PN. Lkp an. Hery Simanjuntak

2. Mohon petunjuk 26/6-2019

Yth. ☐ Komisioner Divisi Umum, Keuangan dan Logistik ☐ Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
☐ Komisioner Divisi Teknis ☐ Sekretaris
☐ Komisioner Divisi Perencanaan dan Data
☒ Komisioner Divisi Hukum
Sifat: ☐ Biasa ☒ Perlu Perhatian Khusus
☐ Mendesak ☐ Perlu Perhatian Batas Waktu

Mohon Saudara untuk:

☒ Dokumentasi/File ☐ Memonitor ☐ Memproses sesuai prosedur
☐ Mohon hadir mewakili saya ☐ Menyiapkan konsep ☐ Menyelesaikan sebelum batas waktu
☐ Membicarakan dengan saya ☐ Diketahui/sbg. Informasi ☐ Mengkoordinasikan
☐ Membuat jawaban/tanggapan ☐ Mempelajari dan memberikan saran
☐ Ikut hadir ☐ Melaksanakan/ menindaklanjuti

Catatan: Sekretaris, tolong disampaikan kepada Koordinasi Hukum, dipelajari untuk bahan diskusi tentang Pidana bagi pelaku Money Politics.

Kasubling Umum / Sdr. Enggar
* Mohon dipotocopy dan disampaikan kepada Koordinasi Hukum untuk dipelajari.

* Prosipkan 28/6-2019.

Terimakasih,
Tgl. 26-6-2019



PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA Lubuk Pakam, 27 Juni 2019

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.58
LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA

Tlp/ Fax : 061-7955861 Website : www.pn-lubukpakam.go.id,
Email: pn-lubukpakam@yahoo.co.id Delegasi:
delegasilubukpakam@gmail.com

Kepada Yth.
KAJARI DELI SERDANG
di –
LUBUK PAKAM

S U R A T P E N G A N T A R

Nomor : W2.U4/ 7560 /Pid.01.10/ VI/2019

SIFAT : SEGERA/ BIASA

NO.	ISI RINGKAS	BANYAKNYA	KETERANGAN
01.	Kutipan Putusan No. 1261/Pid.Sus/2019/PN.Lbp An. Hery Simanjuntak	1 lbr	Dengan hormat, Bersama ini kami kirimkan kepada saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. JPU : Nara Palentina N, S.H.,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KPU Deli Serdang
2. Bawaslu Deli Serdang
3. Terdakwa
4. Arsip : PP - Simon S. SH. MH

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM



ENIKE H. BURBA, S.H. MH
No. 196906151995102001

P U T U S A N
Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERRY SIMANJUNTAK
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 20 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Villa Gading Mas Blom M-1 Desa Harjo
Sari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herry Simanjuntak, bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu*" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Simanjuntak dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 200 (dua ratus) lembar Kartu Nama Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 08 an. Fatimah Center, dan 12 (dua) belas lembar foto copy KTP tetap terlampir dalam berkas perkara sedang Uang tunai sebanyak Rp. 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa HERRY SIMANJUNTAK (Yang secara lisan diangkat sebagai Direktur Tim Pemenangan Fatimah) baik secara bersama-sama dengan saksi FERRY DHALMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya antara tanggal 14 April 2019 s/d tanggal 16 April 2019 atau setidaknya masih dalam masa tenang Pemilihan Umum bertempat di kantor pemenangan Fatimah Center di Jalan Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum tanggal 16 April 2019, Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy sering ada melakukan kegiatan dikantor pemenangan dan sering dibahas tentang strategi-strategi tata cara pemenangan Calon Legislatif Fatimah, pemetaan kekuatan, dan langkah-langkah yang harus digunakan guna memenangkan calon legislatif tersebut. Pembahasan yang dilakukan ditanggal 16 April 2019 sampai dengan 17 April 2019 tersebut yaitu agar para pemilih diantaranya saksi Sukartik dan saksi Muhammad Isa dan yang lainnya dapat memilih calon legislatif Fatimah dengan melakukan politik uang (money politic) melalui serangan fajar kepada masing-masing pemilih di tiap-tiap kecamatan diantaranya di kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Lubuk Pakam.

Bahwa di antara hari Selasa tanggal 16 April 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 April 2019, Terdakwa Herry Simanjuntak selaku Direktur Fatimah Center dan saksi Ferry Dhalmy (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua team Kampanye/team sukses Fatimah Center mengadakan, pertemuan dikantor pemenangan Fatimah Center bersama-sama dengan relawan-relawan dan team sukses lainnya, dan dilakukan pembahasan untuk memenangkan Calon Legislatif atas nama Fatimah dari Partai Berkarya nomor urut 8 daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Pagar Merbau, dan Kecamatan Galang (Dapil I).

Bahwa dalam Politik Uang (Money Politic) tersebut, Terdakwa Herry Simanjuntak terlebih dahulu memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Dhalmy, selanjutnya sekira pukul 01.15 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2019 saksi Ferry Dhalmy menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Norah Nurfia Harahap untuk diserahkan kepada saksi Sukartik, dan uang sebesar Rp. 27.880.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 101 (seratus satu) lembar kartu nama calon caleg partai Berkarya nomor urut 08 an. Fatimah kepada saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan, yang mana pada waktu itu Terdakwa Herry Simanjuntak memerintahkan kepada saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan untuk mencari pemilih tetap sebanyak 1.000 (seribu) orang, akan tetapi saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan hanya bisa menyanggupi sebanyak 600 (enam ratus) orang. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saksi Norah Nurfia Harahap bersama dengan saksi Zulfikri secara bersama-sama berangkat ke rumah saksi Sukartik yang terletak di Jalan Galang Dusun XVII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Setibanya di rumah saksi Sukartik selanjutnya saksi Norah Nurfia Harahap ditemani oleh saksi Zulfikri

menyerahkan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukartik agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg an. Fatimah menjadi anggota DPRD Deli Serdang dan dengan uang tersebut saksi Sukartik juga ditugaskan untuk mencari 65 (enam puluh lima) orang pemilih di daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Pakam untuk menggunakan hak pilihnya memilih caleg an. Fatimah

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi Sukartik, perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sehingga pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Norah Nurfia Harahap, saksi Zulfikri dan saksi Sukartik beserta barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar kartu nama caleg dari Partai Berkarya Nomor Urut 08 an. Fatimah, untuk selanjutnya diamankan dan diperiksa di Sentra Gakumdu.

Bahwa ditempat terpisah tepatnya di Kantor Pemenangan Fatimah Center, ketika pertemuan masih berlangsung yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 03.30 Wib, saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami keluar dari Kantor Pemenangan Fatimah Center dengan membawa uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy untuk dibagikan ke pemilih di daerah pemilihan Kecamatan Pantai Labu, namun ditengah perjalanan menuju ke daerah Kecamatan Pantai Labu, saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami diberhentikan oleh pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang telah memperoleh informasi sebelumnya dan langsung mengamankan saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami, dimana dari tangan saksi Muhammad Isa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di celana dalamnya, sedangkan dari saksi Ridwan ditemukan barang bukti berupa kartu nama caleg Partai Berkarya Nomor Urut 08 an. Fatimah sebanyak 101 lembar, fotocopy KTP sebanyak 12 lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saksi Hasan Basri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Deli Serdang untuk dimintai keterangan, pada saat saksi Muhammad

Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami dimintai keterangan ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti keterkaitan Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy dalam menyerahkan uang dengan serangan fajar (money politic) untuk pemenangan caleg partai Berkarya nomor urut 08 an. Fatimah, selanjutnya pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mendatangi kantor pemenangan Fatimah Center dan mengamankan Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Deli Serdang untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Sentra Gakumdu di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa HERRY SIMANJUNTAK (Yang secara lisan diangkat sebagai Direktur Tim Pemenangan Fatimah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi FERRY DHALMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 01.15 wib atau setidaknya antara pukul 00.00 Wib sampai dengan sebelum berakhirnya hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di kantor pemenangan Fatimah Center di Jalan Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum tanggal 16 April 2019, Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy sering ada melakukan kegiatan di kantor pemenangan dan sering dibahas tentang strategi-strategi tata cara pemenangan Calon Legislatif Fatimah, pemetaan kekuatan, dan langkah-langkah yang harus digunakan guna memenangkan calon legislatif tersebut. Pembahasan yang dilakukan ditanggal 16 April 2019 sampai dengan 17 April 2019 tersebut yaitu agar para pemilih diantaranya saksi Sukartik dan saksi Muhammad Isa dan yang lainnya dapat memilih calon legislatif Fatimah dengan melakukan Politik Uang (*money politic*)

melalui serangan fajar kepada masing-masing pemilih di tiap-tiap kecamatan diantaranya di kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Lubuk Pakam

Bahwa di antara hari Selasa tanggal 16 April 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 April 2019, Terdakwa Herry Simanjuntak selaku Direktur Fatimah Center dan saksi Ferry Dhalmy (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua team Kampanye/team sukses Fatimah Center mengadakan pertemuan dikantor pemenangan Fatimah Center bersama-sama dengan relawan-relawan dan team sukses lainnya, dan dilakukan pembahasan untuk memenangkan Calon Legislatif atas nama Fatimah dari Partai Berkarya nomor urut 8 daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Pagar Merbau, dan Kecamatan Galang (Dapil I).

Bahwa dalam serangan fajar tersebut, Terdakwa Herry Simanjuntak terlebih dahulu memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Dhalmy, selanjutnya sekira pukul 01.15 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 17 April 2019 saksi Ferry Dhalmy menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Norah Nurfia Harahap untuk diserahkan kepada saksi Sukartik, dan uang sebesar Rp. 27.880.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta 101 (seratus satu) lembar kartu nama calon caleg partai Berkarya nomor urut 08 an. Fatimah kepada saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan, yang mana pada waktu itu Terdakwa Herry Simanjuntak memerintahkan kepada saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan untuk mencari pemilih tetap sebanyak 1.000 (seribu) orang, akan tetapi saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan hanya bisa menyanggupi sebanyak 600 (enam ratus) orang. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib saksi Norah Nurfia Harahap bersama dengan saksi Zulfikri secara bersama-sama berangkat ke rumah saksi Sukartik yang terletak di Jalan Galang Dusun XVII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Setibanya di rumah saksi Sukartik selanjutnya saksi Norah Nurfia Harahap ditemani oleh saksi Zulfikri menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukartik agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih caleg an. Fatimah menjadi anggota DPRD Deli Serdang dan dengan uang tersebut saksi Sukartik juga ditugaskan untuk mencari 65 (enam puluh lima) orang pemilih di daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Pakam untuk menggunakan hak pilihnya memilih caleg an. Fatimah.

Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi Sukartik, perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

sehingga pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Norah Nurfia Harahap, saksi Zulfikri dan saksi Sukartik beserta barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar kartu nama caleg dari Partai Berkarya Nomor Urut 08 an. Fatimah, untuk selanjutnya diamankan dan diperiksa di Sentra Gakumdu. Bahwa ditempat terpisah tepatnya di Kantor Pemenangan Fatimah Center, ketika pertemuan masih berlangsung yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 03.30 Wib, saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami keluar dari Kantor Pemenangan Fatimah Center dengan membawa uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy untuk dibagikan ke pemilih di daerah pemilihan Kecamatan Pantai Labu, namun ditengah perjalanan menuju ke daerah Kecamatan Pantai Labu, saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami diberhentikan oleh pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang telah memperoleh informasi sebelumnya dan langsung mengamankan saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami, dimana dari tangan saksi Muhammad Isa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di celana dalamnya, sedangkan dari saksi Ridwan ditemukan barang bukti berupa kartu nama caleg Partai Berkarya Nomor Urut 08 an. Fatimah sebanyak 101 lembar, fotocopy KTP sebanyak 12 lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saksi Hasan Basri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Deli Serdang untuk dimintai keterangan, pada saat saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi A. Alim Ulami dimintai keterangan ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti keterkaitan Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy dalam menyerahkan uang dengan *serangan fajar* untuk pemenangan caleg partai Berkarya nomor urut 08 an. Fatimah, selanjutnya pihak kepolisian dan anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mendatangi kantor pemenangan Fatimah Center dan mengamankan Terdakwa Herry Simanjuntak dan saksi Ferry Dhalmy dan kemudian dibawa ke

Kantor Polres Deli Serdang untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Sentra Gakumdu di Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jailani Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staff di kantor Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana politik uang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 03.30 WIB yang bertempat di jalan Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa berawal pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan teman lainnya memperoleh informasi bahwa akan ada terjadi dugaan tentang adanya politik uang berhubung besok harinya merupakan pelaksanaan pemilihan umum;
 - Bahwa kemudian saksi melihat dua orang keluar dari kantor posko pemenangan caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang nomor urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya yang kemudian diidentifikasi sebagai saksi Norah Nurfiah Harahap dan saksi Zulkifli menuju ke arah galang dengan mengendari sepeda motor yang diduga membawa uang untuk diberikan kepada pemilih di daerah pemilihan kecamatan Galang;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya kembali melakukan pengintaian disekitar kantor pemenangan Caleg Nomor Urut 08 tersebut dan ditemukan 4 (empat) orang laki-laki keluar dari dalam posko. Keempat orang tersebut kemudian dikejar dan dicegat serta ditemukan kemudian diidentifikasi sebagai saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri, dan saksi A. Alim Ulami;
 - Bahwa dari tangan keempat saksi tersebut ditemukan:

- Uang sejumlah Rp 5 080 000,- dari kantong baju saksi Muhammad Isa dan Rp 22.800.000,- dari dalam celana dalamnya;
 - Uang sejumlah Rp 650 000,- dari saksi Ridwan dan kartu nama Caleg an. Fatimah sebanyak 101 lembar, serta 12 lembar KTP;
 - Uang sejumlah Rp 1.400 000,- dari saksi Hasan Basri
 - Dan tidak ditemukan apa-apa dari saksi A. Alim Ulami;
 - Bahwa terhadap saksi Muhammad Isa, saksi Zulkifli, dan saksi Ridwan, saksi melihat ketiga orang tersebut diklarifikasi di kantor Bawaslu;
 - Bahwa ketika dilaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Herry Simanjuntak, saksi tidak mengikuti penangkapan tersebut;
 - Bahwa dari hasil klarifikasi, uang-uang tersebut diperuntukkan untuk membayar honor saksi bagi Caleg Nomor Urut 08 atas nama Fatimah;
 - Bahwa uang tersebut besumber dari Terdakwa yang diserahkannya kepada saksi Ferry Dhalmy, lalu saksi Ferry Dhalmy yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi Norah Nurfiah Harahap, saksi Muhammad Isa, dan saksi Ridwan;
 - Bahwa dari hasil klarifikasi akhir, diketahui bahwa uang-uang tersebut digunakan untuk membayar pemilih-pemilih di kecamatan Galang dan kecamatan Pantai Labu agar memilih Caleg Nomor Urut 08 dari Partai Berkarya atas nama Fatimah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan pimpinan dari kantor pemenangan Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 dari Partai Berkarya atas nama Fatimah, sedangkan saksi Ferry Dhalmy merupakan anggota dalam tim pemenangan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi Muhammad Ali Sitorus S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana politik uang (*money politic*);
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdang sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa secara ringkas, yang tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Bawaslu tingkat Kabupaten Deli Serdang yaitu:

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (i) pelanggaran pemilu; dan (ii) sengketa proses pemilu
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan proses pemilu;
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dengan menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelanggar. Bila terdapat unsur pidana terhadap pelanggaran tersebut maka direkomendasikan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana politik uang dilakukan oleh tim sukses dari Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 8 dari Partai Berkarya atas nama Fatimah, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB. Adapun pelaku tindak pidananya tersebut adalah Terdakwa dan saksi Fery Dhalmy;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Sentra Gakkumdu. Informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai temuan Bawaslu untuk selanjutnya dibahas dan dirapatkan. Dari hasil pembahasan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menyimpulkan bahwa terdapat unsur pidana terhadap pelanggaran tersebut;
- Bahwa tim Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut, yaitu pemberi uang, penerima uang, serta saksi-saksi terkait;
- Bahwa saksi mengetahui apabila saksi Norah Nurfia Harahap, saksi Sukartik, saksi Muhammad Isa, dan saksi Ridwan menerima uang dari Terdakwa dan saksi Fery Dhalmy yang mana uang tersebut diperuntukkan untuk diberikan kepada para pemilih yang akan memilih Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor urut 08 atas nama Fatimah;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy merupakan tim pemenangan dari Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang nomor urut 08 dari Partai Berkarya atas nama Fatimah;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 31.230.000,- kepada saksi Ferry Dhalmy untuk diserahkan kepada relawan yang berdomisili di Pantai Labu. Uang tersebut akan digunakan untuk diberikan kepada para pemilih Caleg atas nama Fatimah di daerah pemilihan Kecamatan Pantai Labu;
- Bahwa saksi mengetahui hasil klarifikasi di Bawaslu, saksi Ferry Dhalmy telah memberikan uang kepada pemilih guna menentukan hal pilihnya sesuai yang diarahkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 31.300.000,-;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan dari upaya tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy yaitu:
 - Dari tangan saksi Muhammad Isa diamankan uang sebanyak Rp. 27.880.000,-;
 - Dari tangan saksi Ridwan diamankan uang sebanyak Rp. 650.000,-;
 - Dari tangan saksi Sukartik diamankan uang sebanyak Rp. 1.300.000,-;
 - Dari tangan saksi Hasan Basri diamankan uang sebanyak Rp. 1.400.000,-
 - Bahwa selain sejumlah uang tersebut di atas, ditemui juga fotokopi KTP sebanyak 12 (dua belas) lembar dan kartu nama Caleg Nomor urut 08 an. Fatimah dari Partai Berkarya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Sukarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi diberikan uang oleh tim sukses Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang yang bernama saksi Norah Nurfiah Harahap sebesar Rp. 1.300.000,- pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 01.30 bertempat di Jalan Galang Dusun XVII Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan sepupu dengan saksi Nora Nurfiah Harahap;
 - Bahwa saksi diminta oleh saksi Nora Nurfiah Harahap untuk menyerahkan uang tersebut beserta kartu nama Caleg Nomor Urut 08 dari Partai Berkarya atas nama Fatimah kepada para pemilih yang berjumlah 65 orang di wilayah Kecamatan Galang agar memilih Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya;
 - Bahwa saksi Norah Nurfiah Harahap bekerja di kantor pemenangan Caleg nomor urut 08 dari Partai Berkarya atas nama Fatimah;
 - Bahwa ketika saksi Norah Nurfiah Harahap menyerahkan uang tersebut, disaksikan oleh saksi Zulkifli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut diterima saksi Nora Nurfiah Harahap dari saksi Ferry Dhalmy;

- Bahwa saksi belum ada menerima uang atau tanda jasa dari saksi Nora Nurfiah Harahap terkait usahanya yang akan memberikan uang kepada pemilih agar memilih Caleg Nomor Urut 08;
 - Bahwa ketika saksi ditangkap, uang tersebut belum sempat dibagikan;
 - Bahwa saksi mengetahui uang tersebut sebagai serangan fajar
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi Mohammad Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dicegat dan diamankan oleh Tim Bawaslu dan anggota Kepolisian Resor Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB setelah keluar dari kantor posko pemenangan Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya;
 - Bahwa ketika diamankan, ditemukan uang kontan sejumlah Rp. 27.880.000,- yang mana uang tersebut diterimanya dari saksi Ferry Dhalmy;
 - Bahwa saksi mengetahui uang tersebut bersumber dari Terdakwa, yang awalnya akan digunakan untuk membayar honor saksi. Namun karena dana kurang, akhirnya Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy memerintahkan saksi agar uang tersebut digunakan untuk serangan fajar;
 - Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar pemilih yang telah dicari oleh saksi dimana para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Pantai Labu. Uang tersebut akan diberikan kepada para pemilih agar mereka mau memilih Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 8 dari Partai Berkarya atas nama Fatimah;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ferry Dhalmy setelah dikenalkan oleh saksi Ridwan;
 - Bahwa saksi bertugas relawan atau koordinator kecamatan dari tim relawan Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk Caleg Nomor Urut 08 atas nama Fatimah;
 - Bahwa saksi sudah bertugas kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang ditunjuk oleh pimpinan kantor posko pemenangan Fatimah;
 - Bahwa selama menjabat sebagai relawan atau koordinator pemenangan Caleg atas nama Fatimah untuk kecamatan Pantai Labu, saksi sudah 7 (tujuh) kali bertemu saksi Ferry Dhalmy di kantor pemenangan Fatimah

Center yang beralamat di Jalan Puri Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi diminta dan dipaksa oleh Terdakwa oleh saksi Ferry Dhalmy untuk mencari kurang lebih 1.000 (seribu) suara, namun saksi tidak menyanggupinya karena saksi hanya dapat menyediakan kurang lebih 600 (enam ratus) suara saja;
- Bahwa saksi berada di kantor pemenangan Fatimah Center sejak pukul 01.00 WIB sampai jam 03.00 WIB hari Rabu tanggal 17 April 2019 karena dihubungi oleh saksi Ferry Dhalmy. Setelah mengobrol dengan saksi Ferry Dhalmy, saksi dan saksi Ridwan diserahkan uang oleh saksi Ferry Dhalmy dengan perintah agar uang tersebut diserahkan kepada warga penduduk pantai labu agar mereka menentukan pilihannya kepada Caleg yang diarahkan oleh saksi Ferry Dhalmy. Atas permintaan saksi Ferry Dhalmy tersebut, awalnya saksi menolak namun setelah dipaksakan oleh saksi Ferry Dhalmy dan Terdakwa, saksi dan saksi Ridwan akhirnya menerimanya. Pada saat itu, juga ada Terdakwa di dalam ruangan kantor posko pemenangan Fatimah center;
- Bahwa uang tersebut belum sempat diserahkan kepada warga yang akan menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Pantai Labu, karena ketika dalam perjalanan kembali dari kantor posko pemenangan Fatimah Center menuju Kecamatan Pantai Labu, saksi dicegat oleh Tim Bawaslu dan anggota Kepolisian Resor Deli Serdang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada memberikan keberatan;

5. Saksi Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dicegat dan diamankan oleh Tim Bawaslu dan anggota Kepolisian Resor Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB bersama-sama dengan saksi Muhammad Isa setelah keluar dari kantor posko pemenangan Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya;
- Bahwa ketika saksi diamankan, ditemukan Kartu nama Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya, Fotokopi KTP sebanyak 12 lembar, dan uang sebanyak Rp. 650.000,-;

- Bahwa saksi menerima kartu nama tersebut dari saksi Ferry Dhalmy untuk dibagikan kepada warga penduduk Kecamatan Pantai Labu yang memiliki hak pilih di daerah pantai labu. Uang dan kartu nama tersebut akan diberikan kepada para pemilih tersebut agar mau memilik Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 dari Partai Berkarya an. Fatimah;
 - Bahwa saksi tidak menerima uang dari saksi Ferry Dhalmy, namun saksi melihat saksi Ferry Dhalmy menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Isa sejumlah Rp. 30.000.000,- yang tujuannya adalah untuk dibagikan kepada warga penduduk Kecamatan Pantai Labu yang memiliki hak pilih di daerah pantai labu. Uang dan kartu nama tersebut akan diberikan kepada para pemilih tersebut agar mau memilik Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 dari Partai Berkarya an. Fatimah;
 - Bahwa saksi merupakan relawan/partisipan dari Caleg DPRD Kabupaten Kota Nomor Urut 08 an. Fatimah dari Partai Berkarya;
 - Bahwa saksi berada di kantor pemenangan Fatimah Center sejak pukul 01.00 WIB sampai jam 03.00 WIB hari Rabu tanggal 17 April 2019 bersama saksi Muhammad Isa. Saksi melihat ketika saksi Ridwan diserahkan uang oleh saksi Ferry Dhalmy dengan perintah agar uang tersebut diserahkan kepada warga penduduk pantai labu agar mereka menentukan pilihannya kepada Caleg sebagaimana diarahkan oleh saksi Ferry Dhalmy pada saat itu, juga ada Terdakwa di dalam ruangan kantor posko pemenangan Fatimah center;
 - Bahwa uang tersebut belum sempat diserahkan kepada warga yang akan menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Pantai Labu, karena ketika dalam perjalanan kembali dari kantor posko pemenangan Fatimah Center menuju Kecamatan Pantai Labu, saksi dicegat oleh Tim Bawaslu dan anggota Kepolisian Resor Deli Serdang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
6. Saksi A. Alim Ulami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, dan saksi Hasan Basri dicegat dan diamankan oleh Tim Bawaslu dan anggota Kepolisian Resor Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 04.00 WIB setelah keluar dari kantor posko pemenangan

Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya;

- Bahwa saksi pergi ke kantor posko pemenangan Fatimah Center karena diajak oleh saksi Hasan Basri;
- Bahwa saksi hanya ikut saksi Hasan Basri ke kantor posko pemenangan Fatimah Center, dan saksi bukan merupakan anggota atau relawan pemenangan dari Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya;
- Bahwa saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, dan saksi Ferry Dhalmy tidak ada menjanjikan atau memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui pembicaraan antara saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, dan saksi Ferry Dhalmy yang pada intinya untuk memberikan uang kepada para pemilih (serangan fajar) agar warga yang tinggal di Kecamatan Pantai Labu menggunakan hak pilihnya dengan memilih Caleg atas nama Fatimah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Kodrat Dwi Andani Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu yakni money politik (politik uang)
- Bahwa adapun terjadinya temuan tentang adanya dugaan money politik (politik uang) adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 03.30 wib yang bertempat di Jalan Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Teman saksi yang ikut dalam kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Terkelin Tarigan dan petugas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang bernama Jailani Purba;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi dapat mengetahui hal kejadian tersebut karena melakukan tugas rutin di lapangan, kemudian pada hari Selasa 6 April 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa akan ada terjadi dugaan tentang adanya money politik (politik uang) berhubung besok harinya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 akan di laksanakan pemilihan langsung Presiden, DPR RI, DPD, DPRD propinsi, DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Republik Indonesia. Sehubungan

informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kejadian tersebut di lapangan, tanggal 17 April 2019 saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan di Jalan Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di lokasi Posko Pemenangan Caleg Partai Berkarya Nomor urut 8 an. FATIMAH dan hasil lidik akurat saksi dapatkan bahwa akan ada terjadi serangan fajar dari team sukses Caleg tersebut. Mengetahui informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan pengintaian di seputaran lokasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 01.30 wib saksi dan teman saksi melihat bahwa ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan keluar dari dalam kantor posko pemenangan lalu mengendarai sepeda motor menuju jalan Galang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi melakukan pengintaian tentang tujuan kedua orang tersebut. Dan setelah saksi duga mereka mengantarkan uang ke salah satu pemilih lalu saksi kembali melakukan pengintaian di seputaran lokasi posko pemenangan, lalu sekira pukul 03.30 wib saksi dan teman saksi melihat bahwa ada empat orang laki-laki keluar dari dalam kantor posko pemenangan dan berjalan mengarah tujuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan saksi pun melakukan pengejaran kemudian saksi dan teman saksi melakukan pencegahan terhadap keempat orang tersebut, dan saksi langsung menghentikan mereka lalu menanyai sedang membawa apakah mereka keluar dari kantor Posko pemenangan di pagi subuh pada hari Rabu. Kemudian saksi dan teman saksi menemukan sejumlah uang, Kartu nama Caleg Partai Berkarya Nomor urut 8 an. FATIMAH, foto copy KTP dari tangan mereka, dan atas kejadian tersebut saksi membawa mereka ke Polres Deli Serdang guna ditanyai atau di interogasi, kemudian saksi dan teman saksi mendatangi kantor Posko Pemenangan dan menjemput orang yang mengantarkan uang ke Jalan Galang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan kemudian menjemput orang yang menerima langsung uang dari orang yang mengantarkan uang yang keluar dari posko pemenangan. Setelah saksi bertemu dengan orang yang menerima uang di Jalan Galang saksi menemukan uang dan kartu nama Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 an. FATIMAH dari tangannya, dan atas kejadian tersebut mereka kami bawa Polres Deli Serdang, selanjutnya saksi serahkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Deli Serdang guna di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa keempat orang yang keluar dari posko pemenangan yang kemudian ditangkap oleh saksi adalah 1) Muhammad Isa dari tangannya kami temukan uang tunai sebanyak Rp 5 080 000 (lima Juta delapan puluh ribu), sewaktu saksi temukan saat saksi hentikan di jalan, namun setibanya di kantor Polres Deli Serdang saksi kembali menemukan uang yang di masukkan dalam Celana dalam Muhammad Isa sebanyak Rp 22.800 000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) 2) Ridwan, dari tangannya saksi menemukan uang sebanyak Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kartu Nama Caleg an. FATIMAH sebanyak 101 lembar 3) Hasan Basri, dari tangannya kami temukan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) 4) A. Alim Ulami tidak ada uang atau barang dari tangannya;
 - Bahwa selain keempat orang tersebut terdapat lagi 2 (dua) orang yang keluar dari posko pemenangan dan berangkat ke Jl. Galang Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang pada pukul 01.30 WIB pada hari yang sama yakni Norah Nurfia Harahap dan saksi Zulfikri;
 - Bahwa kemudian orang yang menerima uang dari Norah Nurfia Harahap tersebut adalah saksi Sukartik senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Nora Nurfiah Harahap kepada saksi Sukartik tersebut dimaksudkan untuk imbalan menentukan pilihan dalam pemilu terhadap orang yang telah diarahkan agar memilih Fatimah, Caleg Nomor urut 8 dari Partai Berkarya;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dari orang yang berhasil ditangkap adalah sebanyak : 1) Uang tunai senilai Rp. 31.230.000 2) kartu nama an Fatimah, caleg Partai berkarya, Nomor urut 8 sebanyak 200 lembar dan foto copi KTP sebanyak 12 lembar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
8. Saksi Terkelin Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu yakni money politik (politik uang);
 - Bahwa adapun terjadinya temuan tentang adanya dugaan money politik (politik uang) adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 03.30

wib yang bertempat di Jalan Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Teman saksi yang ikut dalam kejadian tersebut adalah Kodrat Dwi Andani Siregar dan petugas Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang bernama Jailani Purba;

- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi dapat mengetahui hal kejadian tersebut karena melakukan tugas rutin di lapangan, kemudian pada hari Selasa 6 April 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa akan ada terjadi dugaan tentang adanya money politik (*politik* uang) berhubung besok harinya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 akan di laksanakan pemilihan langsung Presiden, DPR RI, DPD DPRD propinsi, DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Republik Indonesia. Sehubungan informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kejadian tersebut di lapangan, tanggal 17 April 2019 saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan di Jalan 'Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di lokasi Posko Pemenangan Caleg Partai Berkarya Nomor urut 8 an. FATIMAH dan hasil lidik akurat saksi dapatkan bahwa akan ada terjadi serangan fajar dari team sukses Caleg tersebut. Mengetahui informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan pengintaian di seputaran lokasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 01.30 wib saksi dan teman saksi melihat bahwa ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan keluar dari dalam kantor posko pemenangan lalu mengendarai sepeda motor menuju jalan Galang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi melakukan pengintaian tentang tujuan kedua orang tersebut. Dan setelah saksi duga mereka mengantarkan uang ke salah satu pemilih lalu saksi kembali melakukan pengintaian di seputaran lokasi posko pemenangan, lalu sekira pukul 03.30 wib saksi dan teman saksi melihat bahwa ada empat orang laki-laki keluar dari dalam kantor posko pemenangan dan berjalan mengarah tujuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan saksi pun melakukan pengejaran kemudian saksi dan teman saksi melakukan pencegatan terhadap keempat orang tersebut, dan saksi langsung menghentikan mereka lalu menanyai sedang membawa apakah mereka keluar dari kantor Posko pemenangan di pagi subuh pada hari Rabu. Kemudian saksi dan teman saksi menemukan sejumlah uang, Kartu nama Caleg Partai Berkarya Nomor urut 8 an. FATIMAH, foto copy KTP dari tangan mereka, dan atas kejadian tersebut saksi membawa mereka ke Polres Deli Serdang guna ditanyai atau di introgasi,

kemudian saksi dan teman saksi mendatangi kantor Posko Pemenangan dan menjemput orang yang mengantarkan uang ke Jalan Galang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan kemudian menjemput orang yang menerima langsung uang dari orang yang mengantarkan uang yang keluar dari posko pemenangan. Setelah saksi bertemu dengan orang yang menerima uang di Jalan Galang saksi menemukan uang dan kartu nama Caleg Partai Berkarya Nomor urut 8 an. FATIMAH dari tangannya, dan atas kejadian tersebut mereka kami bawa Polres Deli Serdang, selanjutnya saksi serahkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Deli Serdang guna di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa keempat orang yang keluar dari posko pemenangan yang kemudian ditangkap oleh saksi adalah : 1) Muhammad Isa dari tangannya kami temukan uang tunai sebanyak Rp. 5.080.000 (lima Juta delapan puluh ribu), sewaktu saksi temukan saat saksi hentikan di jalan, namun setibanya di kantor Polres Deli Serdang saksi kembali menemukan uang yang di masukkan dalam Celana dalam Muhammad Isa sebanyak Rp. 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). 2) Ridwan, dari tangannya saksi menemukan uang sebanyak Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kartu Nama Caleg an. FATIMAH sebanyak 101 lembar 3) Hasan Basri, dari tangannya kami temukan uang sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). 4) A. Alim Ulami tidak ada uang atau barang dari tangannya;
- Bahwa selain keempat orang tersebut terdapat lagi 2 (dua) orang yang keluar dari posko pemenangan dan berangkat ke Jl. Galang Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang pada pukul 01.30 WIB pada hari yang sama yakni Norah Nurfia Harahap dan Zulfikri;
- Bahwa kemudian orang yang menerima uang dari saksi Norah Nurfia Harahap tersebut adalah saksi Sukartik senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Nora Nurfiah Harahap kepada saksi Sukartik tersebut dimaksudkan untuk imbalan menentukan pilihan dalam pemilu terhadap orang yang telah diarahkan agar memilih Fatimah, Caleg Nomor Urut 8 dari Partai Berkarya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dari orang yang berhasil ditangkap adalah sebanyak : 1) Uang tunai senilai Rp. 31.230.000 2) kartu nama an Fatimah, caleg Partai berkarya, Nomor urut 8 sebanyak 200 lembar dan foto copi KTP sebanyak 12 lembar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
- 9. Saksi Ferry Dhalmy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah team sukses dari Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 atas nama Fatimah dan bergabung sejak bulan September 2018;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai team sukses dan Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 atas nama Fatimah adalah menyusun perencanaan pemenangan Caleg yang diusung Fatimah Center dan dalam struktur Fatimah Center saya sebagai Ketua team Kampanye sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Fatimah Center;
 - Bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama Terdakwa sebagai Direktur Fatimah Center di kantor Fatimah Center adalah melakukan sosialisasi kampanye untuk pemenangan istri Terdakwa;
 - Bahwa wilayah atau dapil Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 atas nama Fatimah yang dilakukan sosialisai, kampanye untuk pemenangan istri Terdakwa bernama Fatimah adalah Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang dan Pantai labu;
 - Bahwa setiap pertemuan di kantor pememenagan bahwa Terdakwa selalu ada ikut dalam pertemuan karena yang memutuskan dalam tahapan perencanaan adalah karena selain saksi juga ianya selaku yang menemtuskan karena ianya selaku Direktur di kantor pememanagan Fatimah Center dan pada umum setiap pembahasan yang kami lakukan maka semua mufakat bersama yang di rencanakan adalah atas perseujuannya;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sampai tanggal 17 April 2019 pagi subu kami ada kegiatan pertemuan di kantor pemenangan Fatimah Center tanggal 17 April 2019 bersama dengan team sukses lainnya dari kecamatan dan bersama Terdakwa;
 - Bahwa pembahasan yang kami lakukan waktu itu adalah perencanaan cara pemenangan Caleg Fatimah menjadi Anggota Kabupaten Deli dengan cara menyampaikan arahan kepada team sukses di tiaip-tiap kecamatan dan salah satunya di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Lubuk Pakam dengan cara memberikan uang kepada pemilih di daerah pemilih team sukses salah satunya di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Lubuk Pakam;
 - Bahwa cara saksi dengan Terdakwa mengarahkan team sukses Kecamatan agar mereka melakukan serangan fajar kepada masing-masing pemillh

adalah terlebih dahulu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi dan kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada team sukses an Saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan dan penyerahan uang tersebut di saksikan oleh Terdakwa karena perbutan tersebut atas kesepakatan dan perencanaan bersama.

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi selanjutnya saksi serahkan kepada saksi Muhammad Isa sebanyak Rp. 30.000'000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang disaksikan oleh Ridwan.
 - Bahwa kartu nama Caleg Partai Berkarya atas nama Fatimah terletak di dalam kantor pemenangan tersebut dan relawan saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan bebas mengambilnya.
- 10 Saksi Norah Nurpia Harahap, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan politik uang yang menjadi temuan Bawaslu;
 - Bahwa saksi disuruh oleh team sukses Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Fatimah dari Partai Berkarya Nomor Urut 8 untuk mengantarkan uang kepada masing-masing orang yang memiliki hak pilih dalam dapil Caleg an Fatimah pada hari Rabu, 17 April 2019 sekira Pukul 01.15 WIB;
 - Bahwa orang yang menyuruh tersebut adalah saksi Ferry Dhalmy;
 - Bahwa saksi mengenal Ferry Dhalmy sejak sekira 3 bulan lalu, sebelum bulan April 2019, yakni sejak saksi dipekerjakan di kantor pemenangan Fatimah Centre yang menjadi posko pemenangan Caleg an Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8, yangmana Ferry Dhalmy di posko tersebut bertindak sebagai ketua tim pemenangan;
 - Bahwa kemudian saksi mengantarkan uang senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukartik pada hari rabu, 17 April 2019 Pukul 01.30 WIB di rumahnya, yang terletak di Jl Galang, Dusun XVII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengantar uang kepada Sukartik diantar oleh Zulfikri, yang merupakan sopir dari saksi Ferry Dhalmy;
 - Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Sukartik sendiri;
 - Bahwa uang senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan oleh Sukartik kepada 65 orang yang bertujuan agar orang-orang tersebut memilih Caleg an Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8;

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah banyak orang yang diberi uang sebagai imbalan untuk dapat memberikan hak pilihnya kepada Caleg Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8;
- Bahwa sebagaimana bukti yang telah diperlihatkan oleh penyidik, saksi mengatakan bahwasanya Ferry Dhalmy menyerahkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Sukartik uang senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu nama caleg an Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8;
- Bahwa yang melihat penyerahan uang dan kartu tersebut dari saksi kepada Sukartik adalah Sukartik dan Zulfikri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

11. Saksi Zulfikri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan politik uang yang menjadi temuan Bawaslu;
- Bahwa saksi adalah sopir pribadi dari Ferry Dhalmy;
- Bahwa saksi disuruh oleh team sukses Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8 untuk mengantarkan uang kepada masing-masing orang yang memiliki hak pilih dalam dapil Caleg an Fatimah pada hari Rabu, 17 April 2019 sekira Pukul 01.00 WIB;
- Bahwa saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Norah Nurfia Harahap untuk mengantarkan uang kepada orang yang masing-masing memiliki hak pilih dalam pemilihan Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengantarkan uang tersebut bersama dengan Norah Nurfia Harahap adalah Ferry Dhalmy;
- Bahwa saksi mengenal Norah Nurfia Harahap selama 2 bulan, sebelum bulan April 2019. Sedangkan saksi telah mengenal Ferry Dhalmy karena menjadi sopirnya;
- Bahwa saksi diajak oleh Norah Nurfia Harahap untuk menemaninya mengantarkan uang kepada Sukartik pada Rabu, 17 April 2019 sekira Pukul 01.30 WIB senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), adapun tujuan diserahkannya uang tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mendengar pembicaraan antara Norah dengan Sukartik yang menyatakan „apabila uang tersebut diserahkan oleh Norah agar diberikan kepada 65 orang;

- Bahwa saksi baru pertama kali tersebut disuruh mengantarkan uang kepada Sukartik baru pertama kali;
- Bahwa yang melihat penyerahan uang dan kartu tersebut dari saksi kepada Sukartik adalah Sukartik dan Norah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang bukti yang berhasil diamankan adalah uang senilai Rp. 1.300.000 yang diamankan dari tangan Sukartik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

12 Saksi Fatimah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan politik uang yang menjadi temuan Bawaslu;
- Bahwa saksi mengenal Ferry Dhalmy sejak September 2018;
- Bahwa benar saksi adalah Caleg dari Partai Berkarya Nomor urut 8;
- Bahwa dalam tim pemenangan saksi, Ferry Dhalmy menjabat sebagai ketua tim sukses, adapun Terdakwa sebagai direktur tim;
- Bahwa benar, tim sukses saksi memiliki posko pemenangan di Jl. Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas Ferry Dhalmy dan Herri Simanjuntak dalam tim suksesnya dan juga struktur organisasinya;
- Bahwa sebagai Caleg yang mencalonkan diri melalui Partai Berkarya, saksi memperkenalkan dirinya kepada warga masyarakat dengan mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mencalonkan diri melalui Daerah Pemilihan I (Dapil I) yang meliputi Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Pagar Merbau dan Kecamatan Galang;
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai relawannya di posko pemenangannya adalah relawan untuk wilayah Pantai Labu yakni Muhammad Isa dan Ridwan, adapun relawan kecamatan lain saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekira Pukul 21.00, saksi berada di posko pemenangan bersama dengan Ferry Dhalmy, Herri Simanjuntak, Muhammad Isa, Ridwan dan relawan lain, dalam onrolan di posko tersebut, saksi mendengar ada salah satu relawan yang mengatakan apabila tidak ada politik uang maka jangan berharap menang;

- Bahwa meskipun mendengar perkataan demikian, saksi tidak pernah memberikan maupun menyuruh memberikan uang ataupun lainnya kepada warga yang berada di Dapilnya agar memilih saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan,

Mehimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Timo Dahlia Daulai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota; perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pasal 1 angka 27 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara telah di tetapkan oleh KPU RI pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan tahun 2019.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa Hari Pemungutan Suara telah dapat diartikan pergantian hari kalender yaitu sejak hari Rabu tanggal 17 April Pukul 00.00 wib dini hari sampai pukul 00.00 wib besok harinya atau sejak pergantian hari kalender berikutnya hal tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum didukung dengan pasal 167 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

- Bahwa waktu Pemungutan Suara di TPS adalah dilaksanakan mulai Pukul 07.00 wib s/d Pukul 13.00 wib.
- Bahwa Pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur pada saat hari pemungutan suara, pasangan calon anggota DPRD Kabupaten/kota tidak dapat melakukan atau menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu agar calon dimaksud dapat memperoleh suara dari pemilih sesuai permintaan calon anggota DPRD sesuai partai calon yang mengusungnya.
- Bahwa perbuatan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memberikan uang kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu (*money politic*) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pukul 01.30 wib di kecamatan Lubuk Pakam tergolong kepada perbuatan pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tatanan, program, dan jadwal penyelenggaraan tahun 2019;
- Bahwa masa kampanye pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019. Pada masa ini Partai Politik melakukan kampanye terhadap para calon legislatif baik dengan menggunakan media statis, elektronik, tatap muka serta menggunakan bahan kartu nama, brosur, spanduk dan bisa juga memberikan uang maksimal sebesar Rp60.000,- dengan tujuan yang jelas sebagai pengganti transportasi atau uang makan;
- Bahwa setelah memasuki masa tenang sejak tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019 dan hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 tidak lagi diperkenankan setiap orang atau peserta pemilu mempengaruhi, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu;
- Bahwa sanksi atas perbuatan *money politic* pada hari pemungutan suara diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum pada pasal 523 ayat (3) menjelaskan Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa di kabupaten Deli Serdang terdapat Partai Berkarya dan calon legislatif bernama Fatimah;
- Belum ada penetapan calon terpilih;
- Bahwa dalam minggu tenang 14-16 april sudah tidak diperbolehkan lagi masa kampanye;
- Bahwa Caleg tidak dilarang menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pemilih dalam minggu tenang atau masa kampanye untuk tidak memilih;
- Bahwa jika salah satu calon menang namun terbukti money politic maka KPU akan mencoret calon yang menang tersebut;
- Bahwa tanggal penetapan calon yang terpilih setelah ditetapkan tanggal oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa baik pada masa pemungutan suara dan masa tenang tidak boleh ada kegiatan yang mengatasnamakan parpol, tim kampanye dan lain-lain;
- Bahwa nama-nama saksi tidak terdaftar di KPU. Tetapi wajib membawa mandat dari peserta pemilu (partai politik). Kalau Caleg boleh memiliki saksi tapi di luar wilayah TPS dan yang bisa masuk ke TPS adalah saksi dari mandapat partai politik.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ferry Dhalmy adalah Ketua Team sukses pemenangan dari Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 atas nama Fatimah dan hubungan antara saya dengan Fatimah adalah hubungan suami istri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ferry Dhalmy sebagai ketua team sukses dari Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 atas nama Fatimah adalah menyusun perencanaan dan penggalangan relawan untuk pemenangan Caleg yang diusung oleh Partai Berkarya;
- Bahwa Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 atas nama Fatimah ada memiliki kantor atau tempat berkumpulnya para Relawan-relawan yang di rekrut oleh saksi Ferry Dhalmy dan Kantor tersebut bernama Fatimah Center yang beralamat Jin. Puri Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa struktur organisasi di Kantor Fatimah Center adalah Terdakwa sebagai Direktur Fatimah Center sedangkan saksi Ferry Dhalmy sebagai Ketua team Kampanye/team sukses di Fatimah Center;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Direktur di Kantor Fatimah Center mempersiapkan dana operasional dan memantau kegiatan relawan team sukses di Fatimah Center;
- Bahwa wilayah atau dapil Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 atas nama Fatimah adalah Dapil 1 yang mana wilayahnya adalah Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai, Labu, Pagar Merbau dan Galang;
- Bahwa nama-nama relawan Fatimah Center untuk wilayah Pantai Labu adalah Muhammad Isa dan Ridwan, untuk wilayah Lubuk Pakam adalah Norah Nurfa Harahap, untuk wilayah Pagar Merbau adalah M Sayuti, dan untuk wilayah Galang adalah Masden Harianja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sampai tanggal 17 April 2019 pagi subu kami ada kegiatan pertemuan di kantor pemenangan Fatimah Center bersama dengan saksi Ferry Dhalmy dan saksi Muhammad Isa serta saksi Ridwan;
- Bahwa pembahasan yang kami lakukan waktu itu adalah rencana awalnya permintaan uang dana saksi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang yang masing-masing mendapat Rp200.000 per orang namun diarahkan untuk diserahkan kepada pemilih masyarakat penduduk Pantai Labu karena tidak ada jaminan menang dan mengingat waktu sudah mepet maka dilakukanlah serangan fajar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerakan uang kepada saksi Ferry Dhalmy sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut nantinya akan dibawa oleh saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan ke daerah Pantai Labu dengan tujuan akan di serahkan kepada para pemilih masyarakat penduduk Pantai Labu;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan keluar dari posko pemenangan kemudian mereka di amankan oleh petugas Polres Deli Serdang dan petugas Bawaslu;
- Bahwa barang atau benda yang berhasil diamankan petugas dari tangan saksi Muhammad Isa dan saksi Ridwan adalah berupa uang tunai, kartu nama caleg dan fotocopy KTP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 200 (dua ratus) lembar Kartu Nama Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 08 a.n. Fatimah;
2. Uang Tunai sebanyak Rp31 230 000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah).
3. 12 (dua belas) lembar fotocopy KTP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 pukul 03.30 tim Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan Polres Deli Serdang, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi melakukan pencegahan terhadap saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi M. Alin Ulami bertempat di Jalan Pun Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atas dugaan money politik (politik uang);
- Bahwa benar setelah dilakukan pencegahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari kantong baju saksi Muhammad Isa dan Rp. 22.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam celana dalamnya, uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ridwan kartu nama Caleg an. Fatimah sebanyak 101 lembar, serta 12 lembar KTP, uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saksi Hasan Basri;
- Bahwa benar ditempat terpisah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 01.30 di Jalan Galang Dusun XVII Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tim Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan Polres Deli Serdang telah mengamankan saksi Sukarti dan menemukan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kartu nama Caleg Nomor Urut 08 dari Partai Berkarya;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 16 April 2019 sekira Pukul 21.00, di Posko Fatimah Center Terdakwa bersama dengan saksi Ferry Dhalmy, Muhammad Isa, saksi Ridwan dan para relawan melakukan pembahasan pemberian uang kepada saksi dari Caleg Fatimah pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Namun, dalam rapat tersebut akhirnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy pemberian uang saksi tidak jadi dilakukan melainkan uangnya diberikan kepada pemilih yang telah diarahkan sebelumnya oleh tim sukses dengan harapan agar mereka memilih Fatimah pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Dhalmy lalu saksi

Ferry Dhalmy memberikan uang tersebut kepada saksi Muhammad Isa sekira pukul 03.30 WIB pada tanggal 17 April 2019 di posko pemenangan Caleg Fatimah;

- Bahwa benar pada hari Rabu, 17 April 2019 sekira Pukul 01.15 WIB saksi Norah Nurpia Harahap juga disuruh oleh saksi Ferry Dhalmy untuk mengantarkan uang kepada masing-masing orang yang memiliki hak pilih dalam dapil Caleg an Fatimah dimana kemudian saksi Norah Nurpia Harahap dengan diantar oleh saksi Zulfikri mengantarkan uang senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukartik di rumahnya, yang terletak di Jl Galang, Dusun XVII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar uang senilai Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan oleh Sukartik kepada 65 orang yang bertujuan agar orang-orang tersebut memilih Caleg an Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8;
- Bahwa benar saksi Mohammad Isa ada diminta oleh Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy untuk mencari kurang lebih 1.000 (seribu) suara, namun saksi Mohammad Isa tidak menyanggupinya karena saksi hanya dapat menyediakan kurang lebih 600 (enam ratus) suara saja;
- Bahwa benar saksi Ferry Dhalmy merupakan ketua tim sukses dari Caleg Partai Berkarya nomor urut 8 an Fatimah sedangkan Terdakwa sebagai Direktur pada tim pemenangan Caleg Fatimah (Fatimah Centre);
- Bahwa benar pemilihan legislatif yang diikuti oleh Fatimah Caleg Partai Berkarya nomor urut 8 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang tersebut merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Umum yang diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia yang mana penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum dan pesertanya terdiri dari partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa benar masa kampanye dalam pemilu legislatif tersebut diatur sejak tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019, masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019 dan hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019;

- Bahwa benar Daerah Pemilihan yang masuk dalam daerah pemilihan Caleg an Fatimah meliputi Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang dan Pantai Labu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Pada Hari Pemungutan Suara Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Untuk Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Atau Memilih Peserta Pemilu Tertentu;
3. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Herry Simanjuntak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari

Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*).

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Herry Simanjuntak dan tidak terjadi kekeliruan orang.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Pada Hari Pemungutan Suara Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Untuk Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Atau Memilih Peserta Pemilu Tertentu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terbukti maka sub-sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau

akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*).

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur

delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank); Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaaardelijk-opzet*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 03.30 tim Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan Polres Deli Serdang, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi melakukan pencegahan terhadap saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan, saksi Hasan Basri dan saksi M. Alin Ulami bertempat di Jalan Pun Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atas dugaan money politik (politik uang). Dan setelah dilakukan pencegahan ditemukan uang sejumlah Rp. 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari kantong baju saksi Muhammad Isa dan Rp. 22.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam celana dalamnya, uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ridwan dan kartu nama Caleg an. Fatimah sebanyak 101 lembar, serta 12 lembar KTP, uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Hasan Basri;

Menimbang, bahwa ditempat terpisah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 01.30 di Jalan Galang Dusun XVII Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tim Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan Polres Deli Serdang juga telah mengamankan saksi Sukarti dan menemukan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu nama Caleg Nomor Urut 08 dari Partai Berkarya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.00 wib, di Posko Fatimah Center Terdakwa bersama dengan saksi Ferry Dhalmy, Muhammad Isa, saksi Ridwan dan para relawan melakukan pembahasan pemberian uang kepada saksi dari Caleg Fatimah pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Namun, dalam rapat tersebut akhirnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy pemberian uang saksi tidak jadi dilakukan melainkan uangnya diberikan kepada pemilih yang telah diarahkan sebelumnya oleh tim sukses dengan harapan agar mereka memilih Fatimah pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Dhalmy lalu saksi Ferry Dhalmy memberikan uang tersebut kepada saksi Muhammad Isa sekira pukul 03.30 WIB pada tanggal 17 April 2019 di posko pemenangan Caleg Fatimah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019 sekira Pukul 01.15 WIB saksi Norah Nurpia Harahap juga disuruh oleh saksi Ferry Dhalmy untuk mengantarkan uang kepada masing-masing orang yang memiliki hak pilih

dalam dapil Caleg an Fatimah dimana kemudian saksi Norah Nurpia Harahap dengan diantar oleh saksi Zulfikri mengantarkan uang senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukartik di rumahnya, yang terletak di Jl Galang, Dusun XVII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan oleh saksi Sukartik kepada 65 orang yang bertujuan agar orang-orang tersebut memilih Caleg an Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8,

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Isa ada diminta oleh Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy untuk mencari kurang lebih 1.000 (seribu) suara, namun saksi Mohammad Isa tidak menyanggupinya karena saksi hanya dapat menyediakan kurang lebih 600 (enam ratus) suara saja;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Dhalmy merupakan ketua tim sukses dari Caleg Partai Berkarya nomor urut 8 an Fatimah sedangkan Terdakwa sebagai Direktur pada tim pemenangan Caleg Fatimah (Fatimah Centre);

Menimbang, bahwa pemilihan legislatif yang diikuti oleh Fatimah Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang tersebut merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Umum yang diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia yang mana penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum dan pesertanya terdiri dari partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana masa kampanye dalam pemilu legislatif tersebut diatur sejak tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019, masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 s/d 16 April 2019 dan hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa Daerah Pemilihan yang masuk dalam daerah pemilihan Caleg an Fatimah meliputi Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang dan Pantai Labu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa saksi Ferry Dhalmy dan Terdakwa secara sadar dan pasti telah dengan sengaja memberikan uang kepada saksi Muhammad Isa dan saksi Sukartik dalam rangka membuat pemilih di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Lubuk Pakam untuk memilih peserta pemilu tertentu, yakni Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 08 atas nama Fatimah dari Partai Berkarya dan hal itu dilakukan pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019, dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Pada Hari Pemungutan Suara Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Untuk Memilih Peserta Pemilu Tertentu telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan,

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*),

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut di atas bukanlah merupakan unsur kumulatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.00, di Posko Fatimah Center Terdakwa bersama dengan saksi Ferry Dhalmy, saksi Muhammad Isa, saksi Ridwan dan para relawan melakukan pembahasan pemberian uang kepada saksi dari Caleg Fatimah pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Namun, dalam rapat tersebut akhirnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy pemberian uang saksi tidak jadi dilakukan melainkan uangnya diberikan kepada pemilih yang telah diarahkan sebelumnya oleh tim sukses dengan harapan agar mereka memilih Fatimah pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Ferry Dhalmy lalu saksi Ferry Dhalmy memberikan uang tersebut kepada saksi Muhammad Isa sekira pukul 03.30 WIB pada tanggal 17 April 2019 di posko pemenangan Caleg Fatimah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019 sekira Pukul 01.15 WIB saksi Norah Nurpia Harahap juga disuruh oleh saksi Ferry Dhalmy untuk mengantarkan uang kepada masing-masing orang yang memiliki hak pilih dalam dapil Caleg an Fatimah dimana kemudian saksi Norah Nurpia Harahap dengan diantar oleh saksi Zulfikri mengantarkan uang senilai Rp. 1.300.000

(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sukartik di rumahnya, yang terletak di Jl Galang, Dusun XVII Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Dan uang sejumlah Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan oleh saksi Sukartik kepada 65 orang yang bertujuan agar orang-orang tersebut memilih Caleg an Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8 di daerah pemilihan Kecamatan Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa Terdakwa dan saksi Ferry Dhalmy telah menyuruh saksi Muhammad Isa dan saksi Sukartik untuk memberikan uang kepada pemilih untuk memilih Caleg tertentu an Fatimah dari Partai Berkarya Nomor urut 8 pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menyuruh Melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai demkorasi Pemilu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 200 (dua ratus) lembar Kartu Nama Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 08 a n Fatimah, 12 (dua belas) lembar fotocopy KTP, oleh karena dipersidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebanyak Rp31 230 000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena dipersidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan dalam hukum pidana tujuan pemidanaan bukanlah sebagai ajang pembalasan bagi Terdakwa tetapi memberikan pemidanaan kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga tidak melakukan perbuatan lagi dan sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar mengetahui bahwa perbuatan demikian adalah melanggar hukum dan pasti dihukum sehingga tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana bersyarat, karena uangnya tersebut awalnya bukan diperuntukan untuk melakukan politik uang (money politic) melainkan untuk membayar uang saksi caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 an. Fatimah namun oleh karena adanya desakan-desakan dari para relawan pada saat rapat pemenangan bahwa tanpa adanya serangan fajar berupa politik uang (money politic) maka caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 an. Fatimah sulit untuk menang maka pemberian uang saksi tidak jadi dilakukan melainkan uangnya diberikan kepada pemilih dengan harapan agar memilih peserta pemilu tertentu an. Fatimah Nomor Urut 8 dari Partai Berkarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a KUHPidana, dimana pemidanaan ini dimaksudkan untuk mencegah agar Terdakwa tidak terpengaruh dengan lingkungan tahanan dalam tindak pidana lain sekaligus sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SIMANJUNTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Pada Hari Pemungutan Suara Menjanjikan Atau Memberikan Uang Kepada Pemilih Untuk Memilih Peserta Pemilu Tertentu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lalu masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) lembar Kartu Nama Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 08 a.n. Fatimah;
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy KTP;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai sebanyak Rp31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara,
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Tarima Saragih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

dan Liberty O. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,



Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.,

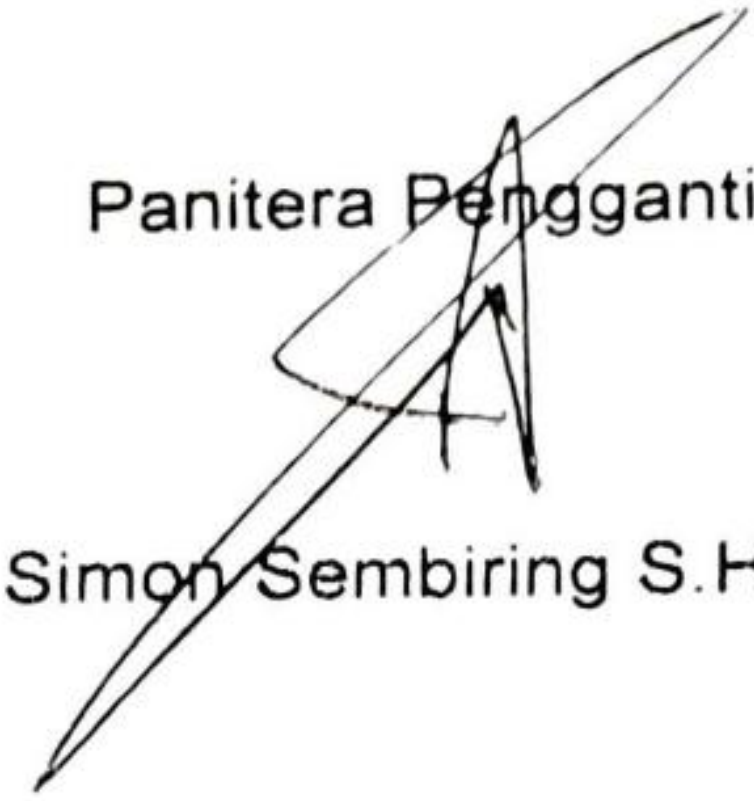


Hakim Ketua,



Nara Palentina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Simon Sembiring S.H., M.H.,